



P U T U S A N

Nomor : 317 / Pid.B / 2016 / PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | AGUS GUNAWAN Bin BASUNI; |
| Tempat lahir | : | Sungai Danau; |
| Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun/ 05 Agustus 1997 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Bedak Kereta Api RT.02 Desa Sungai Danua Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Belum Bekerja ; |
| Pendidikan | : | Madrasah (tidak tamat) ; |

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan 03 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 317/

Pid.B/2016/PN.Bln. tertanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-130/Q.3.21/Epp.1/10/2016 tertanggal 08 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782.

Dikembalikan kepada saksi korban sdri NORSIAH alias SIAH Binti YANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM-130/Q.3.21/Epp.2/10/2016, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI**, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2016, bertempat di Jalan Provinsi RT 02 Desa Sungai Cuka

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu

tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 setelah saksi korban NORISAH alias SIAH binti YANTO mengantarkan adiknya ke sekolah saksi korban mampir kerumah tante saksi korban sesampainya disana saksi korban memakirkan sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 milik saksi korban disamping rumah tante saksi korban dan melihat terdakwa berjalan kaki kemudian duduk diteras rumah tante saksi korban setelah itu saksi korban masuk kerumah tantenya. Melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kontak sepeda motor tersebut **timbul niat jahat terdakwa** kemudian terdakwa mendekati dan menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban setelah itu membawa sepeda motor tersebut **tanpa seizin dari Saksi Korban dengan maksud dimiliki serta dipakai sendiri oleh terdakwa** ke arah satui timur kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan disemak – semak oleh terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 **Terdakwa berjalan kaki** menuju rumah tante Saksi Korban dengan tujuan mengambil baju dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Satui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- (1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI YANTO Bin (Alm) KANAFI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehta jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah sdr NOOR HASANAH dan yang menjadi korban adalah anak saya NORSIAH Alias SIAH Binti YANTO;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal terdakwa dan benra bahwa sdr NORSIAH pergi kerumah tantenya dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membawa sepeda motor Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS tidak mendapat ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI NORSIAH Alias SIAH Binti YANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah tante saya yaitu sdr NOOR HASANAH dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah memarkirkan sepeda motor merek Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan

Nomor Mesin 31-B-344782 milik saya disamping rumah

tante dan kemudian terdakwa datang berjalan kaki

menuju rumah tante saya dan terdakwa duduk di teras

rumah tante saya setelah itu saya masuk kerumah tante

saya sdri NOOR HASANAH;

- Bahwa saksi menjelaskan ketika saya memarkirkan sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS kunci kontak masih terpasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mendapatkan izin dari saya ketika membawa sepeda motor Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang ditimbulkan dari pencurian terdakwa saya mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI BAIDI Bin MARSARIH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan terjadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah sdri NOOR HASANAH dan yang menjadi korban adalah sdri NORSIAH Alias SIAH Binti YANTO;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pada hari kamsi tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita saya berada dikuburan muslimin di RT 02 Desa Sungai Cuka Kecamatan satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah saya sampai dirumah pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 17.00 Wita saya diberi tau keponakan istri saya sdri NORHASANAH sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 milik sdri NOOR HASANAH telah dicuri;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS tidak mendapatkan ijin dari pemilik ataupun dari saya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin (Alm) BASUNI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita di Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah sdri NOOR HASANAH dan yang menjadi korban adalah sdri.NORSIAH alias SIAH Binti YANTO;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berada diteras rumah sdri. NOOR HASANAH melihat sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS yang di parkir disamping rumah sdri. NOOR HASANAH dalam keadaan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah PLN lama daerah Satui Timur;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak – semak arah Satui Timur karena sepeda motor tersebut mogok;
- Bahwa benar terdakwa kembali ke rumah sdri NOOR HASANAH Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 dengan tujuan mengambil baju dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Satui;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 08.00 Wita di desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di rumah sdri NOOR HASANAH dan yang menjadi korban adalah sdri.NORSIAH alias SIAH Binti YANTO;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berada diteras rumah sdri. NOOR HASANAH melihat sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS yang di parkir disamping rumah sdri. NOOR HASANAH dalam keadaan kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaiki dan menyalakan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah PLN lama daerah Satui Timur;
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak – semak arah Satui Timur karena sepeda motor tersebut mogok;
- Bahwa benar terdakwa kembali ke rumah sdri NOOR HASANAH Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 dengan tujuan mengambil baju dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polsek Satui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI** dengan identitas tersebut diatas telah mengambil sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 tanpa seizin dari pemiliknya. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut ; Bahwa hari Kamis tanggal 22 September 2016 saksi korban NORSIAH alias SIAH binti YANTO mengantarkan adiknya ke sekolah kemudian saksi korban mampir kerumah tante saksi korban sdri. NOOR HASANAH di Jalan Provinsi RT 02 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 milik saksi korban disamping rumah tante saksi korban kemudian saksi korban melihat terdakwa berjalan kaki dan duduk diteras rumah tante saksi korban setelah itu saksi korban berjalan masuk kerumah tantenya. Melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kontak sepeda motor tersebut timbul niat jahat terdakwa kemudian **terdakwa mendekati dan menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban setelah itu membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Setelah itu sepeda motor tersebut disembunyikan oleh terdakwa di semak – semak daerah satui timur;** Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).**

Dengan demikian, maka **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut ; Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782 **tanpa seizin pemiliknya dan dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai oleh terdakwa sendiri.**

Dengan demikian, maka **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NORSIAH alias SIAH Binti YANTO mengalami kerugian materiil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di **kembalikan kepada saksi korban sdri NORSIAH Alias SIAH Binti YANTO** agar dapat dipergunakan lagi ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin BASUNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782;

Dikembalikan kepada saksi korban sdri **NORSIAH Alias SIAH Binti YANTO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa**, tanggal **08 November 2016** oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI,SH** dan **AGUSTA GUNAWAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **PRAYAGA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO,SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

**ANDI AHKAM JAYADI,
S.H.**

**II. AGUSTA GUNAWAN,
S.H.**

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA,S.H.

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)